



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 10/PL.02.7-Kpt/7501/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67.48/PAN.MK/PSPK/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo telah menerima Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021;
- c. bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68.56/PAN.MK/PSPK/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo telah

menerima Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 yang menyatakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

- Memperhatikan:
1. Surat KPU Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan dismissal/ketetapan.
  2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67.48/PAN.MK/PSPK/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan dengan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021.
  3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68.56/PAN.MK/PSPK/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan dengan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021.
  4. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 15/PL.02.7-BA/7501/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd dan Hendra S. Hemeto, S.T dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), dengan perolehan suara sebanyak 93.196 suara (Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam) suara atau 40,44% (Empat Puluh Koma Empat Puluh Empat) persen dari total suara sah sebanyak 230.436 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 20 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

(RASID PATAMANI)

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
SEKRETARIS



HARYANTO IMRAN